

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM
MENANGGULANGI PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK
TAHUN 2018
(Studi Kawasan Pemukiman Kelurahan Kampung Dalam)**

Oleh: Rafki prowiranata
Email: rafkiprawinata98@gmail.com

Pembimbing: Drs. M. Tiyas Tinov, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

The condition of the Siak River in Pekanbaru City is getting worse due to pollution from household waste and industrial waste. The quality of the Siak River must be considered so that it does not cause harm to water users. The location of the river in the downstream area makes the pollution load experienced by the Siak River even heavier and weak supervision and law enforcement also affects the decline in the quality of Siak River water. This study found that the supervision carried out by the Pekanbaru City Government, in this case the Pekanbaru City Environment and Sanitation Service (DLHK) Against Siak River Pollution in the Settlement Area of Kampung Dalam Village, was considered inadequate, this can be seen from the level of Siak River pollution which is still high enough. The supervisory steps carried out by the Office are as follows: Establishing Supervision Standards, Establishing the Implementation of Supervision Activities, Comparing the Implementation of Supervision Activities, Implementing Corrective Actions against River Pollution. The form of supervision carried out by the government on Siak river pollution in Kampung Dalam Sub-district is in the form of Preventive Supervision, namely in the form of an appeal to the public not to throw garbage into the Siak River stream and Repressive Supervision in the form of imposing sanctions on people who are caught throwing garbage into the Siak River. Obstacles in the implementation of supervision carried out by the Pekanbaru City Environment and Sanitation Service (DLHK) are: 1) Inadequate human resources in both quantity and quality 2) There are no clear regulations to regulate river pollution, especially the Siak River in Pekanbaru City, 3) lack of facilities and infrastructure such as a set of tools used to carry out the process of activities to realize the objectives to be achieved, and such as official vehicles, both two-wheeled and four-wheeled, which will be used to go to the field to carry out supervisory activities, it is natural that the activities carried out by the Department of Environment and Sanitation (DLHK) Pekanbaru City is still not being implemented.

Keywords: Siak River Pollution Control

PENDAHULUAN

Ketentuan umum UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pengawasan merupakan bagiandari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ("PPLH"), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:

1. Memastikan pengendalian pencemar yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemar tertentu (*point sources*) berjalan sesuai izin, dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan
2. Memverifikasi akurasi informasi swapantau, pengujian dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dalam laporannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 63 ayat (3) menyebutkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan

berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
- e. Menyenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota.
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan

lingkungan hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Seiring dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, perkembangan kawasan untuk berbagai pemenuhan kebutuhan (sarana pemukiman, perdagangan dan industri, perhubungan, perkantoran, pariwisata dan lain-lain) akan meningkat dengan cepat. Dengan adanya perubahan penggunaan lahan tersebut maka implikasinya adalah adanya perubahan perilaku sungai, baik yang menyangkut pola distribusi aliran sungai maupun perubahan kualitas sumber daya air. Keberadaan Sungai Siak pada era sebelum tahun 80an menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat sehingga sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini terlihat dari perkembangan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan Sungai Siak dan banyaknya penduduk yang bermukim disepanjang Sungai Siak.

Potensi Sungai Siak sendiri diantaranya adalah sebagai tempat mencari ikan, sumber air bersih, wisata air dan dengan kedalaman rata-rata 20-30 meter serta panjang keseluruhan 572 km dan lebar 75-100 m Sungai Siak mampu menunjang sistem transportasi air dengan intensitas tinggi baik untuk kapal barang maupun kapal penumpang. Namun demikian, kondisi Sungai Siak mengalami krisis yang cukup mengkhawatirkan. Indikator kritis DAS Siak dicirikan dengan adanya penurunan kualitas dan kuantitas Sungai Siak yang sudah berada di bawah ambang batas ketentuan sungai yang lestari dan tingginya sedimentasi. Penyebab utama penurunan kualitas Sungai Siak adalah limbah industri baik industri besar,

menengah maupun kecil yang berada di sepanjang alur Sungai Siak, antara lain industri minyak, industri pengolahan, sawmill, industri pulp dan pembuangan sampah (60% berasal dari rumah tangga), selain tingginya erosi yang disebabkan semakin intensif pengelolaan sumberdaya alam yang ada di hulu, seperti adanya penebangan liar (*illegal logging*), penebangan hutan berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), konversi hutan menjadi kawasan perkebunan (besar dan kecil), kegiatan pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya. (Handoko, 2018: 103)

Berdasarkan pada laporan penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2014) menunjukkan bahwa: nilai konduktivitas air limbah Sungai Siak Kota Pekanbaru berkisar antara 37,7 μ S hingga 39,53 μ S. Dibandingkan dengan nilai konduktivitas listrik air mineral nilai konduktivitas listrik air Sungai Siak kota Pekanbaru lebih tinggi. Dari hasil pengukuran temperatur air Sungai Siak Kota Pekanbaru berkisar antara 28oC - 32,2oC. Tingginya suhu air pada Sungai Siak Kota Pekanbaru merupakan indikasi awal bahwa air itu tercemar, karena temperaturnya lebih tinggi dari pada temperatur Kota Pekanbaru pada saat pengambilan sampel yaitu 27oC. Nilai konsentrasi 4 jenis logam berat yang diukur pada penelitian ini memperlihatkan bahwa Sungai Siak Kota Pekanbaru tercemar oleh logam berat Pb, Zn, Cu dan Fe. Konsentrasi logam berat tertinggi adalah Fe dengan nilai rata-rata 2,193 mg/L diikuti oleh Zn dengan nilai rata-rata 1,954 mg/L, dan Cu dengan nilai rata-rata 0,526 mg/L, selanjutnya Pb dengan nilai rata-rata paling rendah yaitu 0,089 mg/L.

Konsentrasi keempat jenis logam berat yang di dapat pada saat pengukuran di atas standar baku mutu air menurut peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 tahun 2010 tentang batasan air limbah untuk industri di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian

TDS dari 10 stasiun sampel air Sungai Siak Kota Pekanbaru daerah ini terdiri dari air lunak (soft water), karena nilai TDS yang di dapat < 100 mg/L. Dari pengukuran pH pada 10 lokasi, sampel air sungai di daerah penelitian memiliki kandungan nilai pH berkisar antara 5,05 - 5,94 dan rata – rata nilai pH air sungai siak 5,37 mg/L. Jadi nilai pH air Sungai Siak Kota Pekanbaru sudah di luar rentang pH air yang layak untuk dikonsumsi. Jadi ditinjau dari nilai TDS, pH, konduktivitas listrik dan kandungan logam, sungai Siak kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah tercemar karena semua parameter tersebut berada di atas nilai standar baku mutu air untuk industri di Indonesia menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010.

Berdasarkan pada data dari DLHK Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat perkembangan pencemaran Sungai Siak dalam dua tahun terakhir memang menunjukkan penurunan pada tahun 2018 dari pada tahun 2017. Namun khusus untuk daerah Pelita pantai atau daerah Kampung Dalam, tingkat pencemaran pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan dari 2,225 menjadi 2,825, namun tingkat pencemaran tersebut masih berada dalam kondisi tercemar ringan. Peningkatan pencemaran di daerah Pelita Pantai atau Daerah Kampung dalam ini tentu saja berhubungan dengan keberadaan sungai yang melewati daerah padat penduduk dan aktivitas masyarakat yang tinggi serta banyaknya usaha/kegiatan yang membuang limbahnya ke badan air yang pada akhirnya bermuara ke Sungai Siak.

Berdasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi di Daerah Aliran Sungai Siak ini, maka dapat diidentifikasi masalah, antara lain:

- a. Terdapatnya pencemaran pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak baik oleh limbah domestik (limbah rumah tangga)

maupun limbah industri.

- b. Kurangnya pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai tata cara pengakuan keberadaan. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari aktivitas industri dan limbah domestik (rumah tangga) yang mengalirkan limbahnya ke Sungai Siak atau Anak Sungai Siak (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 dan 2018: II-16-18).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pencemaran air Sungai Siak tahun 2018 (Studi Kawasan Pemukiman Kelurahan Kampung Dalam)?
2. Apa saja penghambat pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pencemaran air Sungai Siak tahun 2018 (Studi Kawasan Pemukiman Kelurahan Kampung Dalam)?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pencemaran air Sungai Siak tahun 2018 (Studi Kawasan Pemukiman Kelurahan Kampung Dalam)
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pencemaran air Sungai Siak tahun 2018 (Studi Kawasan Pemukiman Kelurahan Kampung Dalam).

Adapun manfaat yang diharapkan

dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, sebagai ilmu yang dapat menambah wawasan penulis terutama dibidang ilmu pemerintahan. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dan/atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam rangka melaksanakan pengawasan lingkungan hidup khususnya pencemaran air Sungai Siak.
2. Menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada, serta dapat di jadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik, gejala pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan. Menurut Kuper (2000: 418) istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik, demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom daerah. Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Pemerintahan

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 36-37 dalam Riawan (2009: 281).

1) Fungsi Pengaturan.

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

2) Fungsi Pelayanan.

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan

pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

3) Fungsi Pemberdayaan.

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

3. Pengawasan

Menurut Marnis (2008:329) pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasi yang diharapkan. Arti penting pengawasan adalah:

- a) Pengawasan menyediakan suatu kepercayaan kembali kepada pihak luar bahwa suatu organisasi berjalan lancar.
- b) Pengawasan menyediakan jaminan kepada manajer bahwa organisasi yang dipimpinnya berjalan sesuai dengan arah manajer inginkan.
- c) Pengawasan memungkinkan manajer membimbing bawahannya.
- d) Pengawasan yang menyediakan bimbingan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah oleh manajer yang lebih tinggi.

Selanjutnya Brantas (2009:191)

menjelaskan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a) Suatu proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan- penyimpangan (*deviasi*).
- c) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
- d) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- e) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- f) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
- g) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi.
- h) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- i) Memberi opini atas kinerja organisasi.
- j) Mengerakkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
- k) Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Pada prinsipnya terdapat dua macam teknik pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung (*direct control*). Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk: inspeksi langsung, *on the spot observation*, *on the spot report*.
- 2) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan dari jarak jauh, dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk: tertulis dan lisan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (2013:82), ada beberapa teknik pengawasan yang penting, antara lain:

- 1) *Control by exeption*. Pengawasan hanya difokuskan pada penyimpangan yang menonjol.
- 2) *Control through costs*. Pengawasan dilakukan hanya dengan mengawasi pengeluaran biaya.
- 3) *Control thought time*. Ppengawasan dilakukan hanya dengan menjaga waktu
- 4) *Control through main material*. Pengawasan dilakukan dengan mengendalikan segala sesuatu mengenai bahan pokok.
- 5) *Control through key personel*. Pengawasan dilakukan dengan mengawasi orang-orang yang memegang jabatan.
- 6) *Control through output*. Pengawasan melalui hasil (tidak mau tau cara untuk memperoleh hasil)
- 7) *Control through process or prosedures*. Pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian prosedur dan proses.
- 8) *Control through audits*. Pengawasan yang dilakujkan melalui pemeriksaan, verifikasi, audit secara sistematis dan teratur.
- 9) *Control through automatic devices*. Pengawasan dengan mempergunakan alat elektronik, alarm, sinyal dan sebagainya.

Sudarwan (2012:93) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

- 1) Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya kegiatan dilakukan, untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
- 2) Pengawasan Represif, yaitu

pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, guna mengetahui kesalahan-kesalahan atau penyimpangan- penyimpangan setelah kegiatan dilakukan.

- 3) Pengawasan Formil/Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan didalam organisasi berdasarkan surat keputusan untuk mengetahui kesalahan- kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam suatu pelaksanaan tugas yang telah diberikan.

- 4) Pengawasan Informil/Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar kedalam organisasi (bersifat *social control*).

4. Daerah Aliran Sungai (DAS)

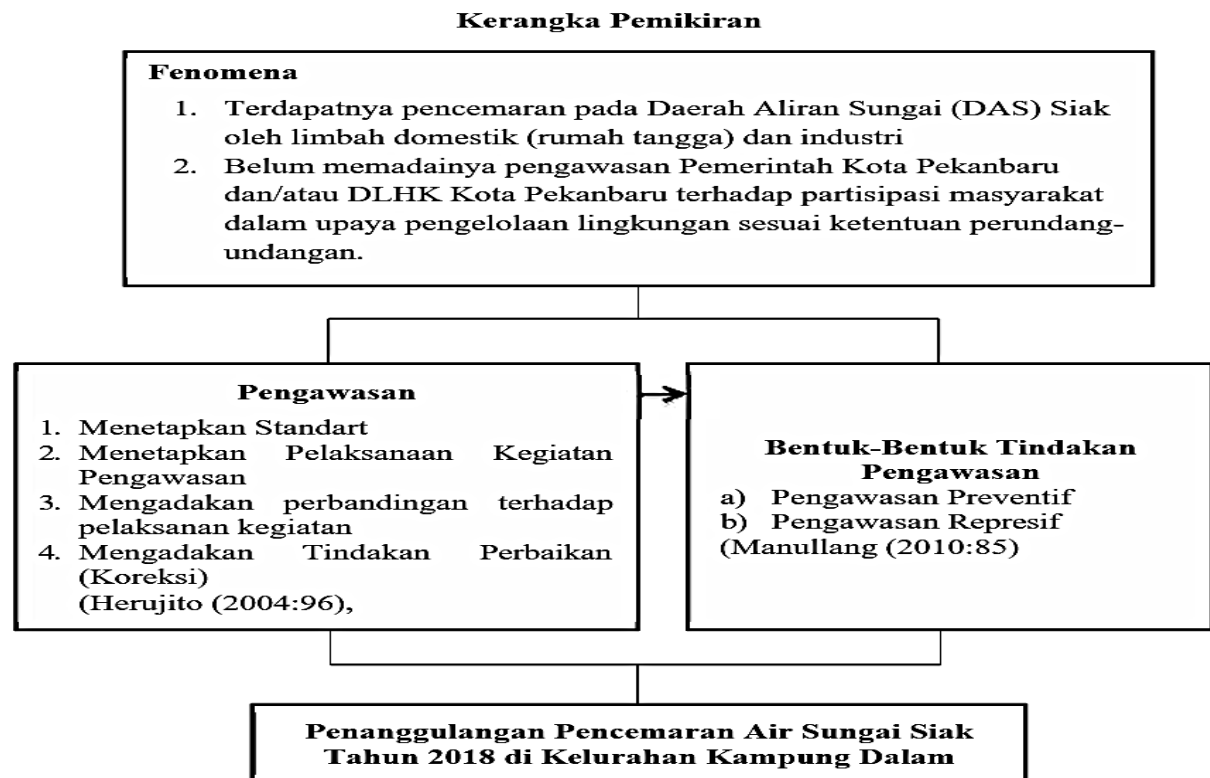
Berbicara tentang sungai maka berkaitan dengan daerah aliran sungai menurut UU no.7 tahun 2004,” Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ruang di mana sumber daya alam, terutama vegetasi tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai wilayah daerah aliran sungai juga dipandang sebagai ekosistem dari daur air sehingga DAS di definisikan sebagai suatu wilayah dataran yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak- anak sungainya..yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami. Batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas dataran”.

Menurut Paimin (2012: 5) “Daerah aliran sungai yang dipandang sebagai ekosistem tata air dan digunakan sebagai unit pengelolaan sumber daya alam vegetasi, tanah dan air yang rasional. Merupakan wilayah daratan dengan batas alam berupa punggung-punggung bukit sehingga tidak selalu bisa berhimpitan dengan batas adminitrasi pemerintahan.

Dengan demikian perbedaan batas wilayah tersebut tidak perlu dipertentangkan tetapi perlu ditata keselarasannya. Agar keterkaitan antar wilayah administrasi dalam satuan DAS bisa terhubung secara serasi melalui jalinan daur hidrologi. Penggunaan DAS bisa sebagai satuan wilayah pengelolaan adalah untuk memberikan pemahaman secara rasional dan obyektif

bahwa setiap kegiatan yang dilakukan disuatu tempat (on site) dibagian hilir DAS.atau sebaliknya bahwa pemanfaatan sumber daya alam diwilayah hilir merupakan hasil dari daerah hulu yang secara daerah otonomi atau administrasi berbeda wilayah pengelolaannya.”

KERANGKA PEMIKIRAN



METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena terkait Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Pencemaran Air Sungai Siak Tahun 2018 (Studi Kawasan Pemukiman di Daerah Sungai Siak).

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompetensi, dan terlibat dengan topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi / Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
2. LSM / NGO Lingkungan (WALHI dan/atau JIKALAHARI)
3. Anggota Komisi Bidang Lingkungan Hidup DPRD Kota Pekanbaru
4. Masyarakat / Pemilik Usaha di Kelurahan Kampung Dalam Kota Pekanbaru

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian yakni Kabupaten Indragiri Hilir. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti

kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditulis dari tahun 2019 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Pencemaran Air Sungai Siak Tahun 2018

Dengan permasalahan yang terjadi dalam pencemaran sungai di Sungai Siak, maka perlu dilakukan evaluasi terkait dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah, terkait dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Untuk melihat hasil pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terhadap Pencemaran Sungai, maka dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini:

a. menetapkan Standar Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan pengawasan harus memiliki standar dalam pencemaran sungai, agar setiap potensi pencemaran sungai tidak dapat mengatasi pencemaran yang terjadi dengan baik yang sesuai dengan standar pengelolaan yang baik, seperti halnya yang disampaikan oleh Jasmiyati selaku Kepala Seksi/ Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) (13 Januari 2020).

Gubernur telah memutuskan bahwa dari

titik hulu sungai mana sungai Siak memasuki kota sampai jembatan Siak 2 di pusat kota, sungai harus berada pada posisi Kelas 1. Dari jembatan sampai titik keluar dari kota sungai harus Kelas 2. Gubernur juga telah menetapkan bahwa pembuangan ke Kelas 1 memiliki BOD = 50 mg/L dan pembuangan ke bagian 2 Kelas memiliki BOD = 150mg/L. Standar nasional untuk pembuangan BOD adalah 100mg/L, untuk padatan tersuspensi = 100 mg/L dan untuk minyak & lemak = 10 mg/L. Di kota-kota lainnya berlaku standar provinsi yang lebih ketat, untuk BOD limbah domestik 50mg/L (Palembang) dan 30mg/L untuk rumah sakit (Bandar Lampung). Debit BOD yang diijinkan dari 100mg/mg L (nasional) dan 150/l (propinsi) dianggap terlalu tinggi untuk sebuah sungai Kelas 2. Berdasarkan data saat ini yang diperoleh dari BLH, saat ini sungai berada pada Kelas 4 dan sangat tercemar keseluruhannya disepanjang jalurnya.

b. Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan PEncemaran Sungai di Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pengawasan kepada setiap perusahaan atau pabrik satu kali dalam setahun, bila terjadi pencemaran lingkungan maka dilakukan intensif setahun 3- 5 kali. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru melakukan pengawasan setahun 2 kali. Wawancara yang disampaikan oleh Jasmiyati selaku Kepala Seksi/ Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) (13 Januari 2020), yaitu sebagai berikut: *“pihak kami melakukan pengawasan hanya 1-2 kali dan sesuai dengan kondisi air sungai siak. Namun kami tetap melakukan pemantauan terhadap setiap permasalahan pencemaran sungai siak. Selain itu, kita juga akan turun ketika menerima laporan dari masyarakat atau instansi lainnya terkait dengan kondisi pencemaran air di sungai siak.”*

Pada umumnya pengawasan yang dilakukan oleh oleh Dinas Lingkungan Hidup

Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya kegiatan dilakukan, untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru adalah dengan menertibkan setiap masyarakat yang ditemukan membuang sampah ke sungai atau aliran sungai yang bermuara ke sungai siak. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa masyarakat yang dikenakan sanksi.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, guna mengetahui kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan setelah kegiatan dilakukan. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Jasmiyati selaku Kepala Seksi/ Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) (wawancara, 14 Januari 2020)

“Upaya represif yaitu aspek hukum perdata (admin dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran. Adapun sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 tahun 2018 tentang tata cara pengenaan sanksi administrative pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, tentang pengelolaan sampah, namun dalam pelaksanaannya dinas tidak bisa

menerapkan peraturan secara maksimal, karena kurangnya bukti untuk penegakan sanksi kepada masyarakat, jadi kalau kita temukan pada saat razia barulah bisa diterapkan, sementara pelaksanaan razia untuk pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan masih kurang maksimal. Sementara itu untuk warga Kelurahan Kampung Dalam yang membuang limbah masyarakat langsung ke sungai, maka tidak ada payung hukum yang mengaturnya, jadi tidak bisa kita tindak.

c. **Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pencemaran Sungai di Kota Pekanbaru**

Setelah kegiatan pengawasan Pencemaran Sungai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil pengawasan tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.

Pada umumnya perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan Pencemaran Sungai di Kota Pekanbaru kurang terlaksana. Oleh karena itu, untuk lebih memaksimalkan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan Pencemaran Sungai di Kota Pekanbaru, maka harus dilakukan berbagai perbaikan. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator yang Tidak terlaksana dan Kurang terlaksana.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang memiliki kewenangan (Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru) harus bisa lebih memperhatikan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan Pencemaran Sungai di Kota Pekanbaru.

d. **Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pencemaran Sungai Di Kota Pekanbaru**

Jika pelaksanaan pengawasan telah

dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi atau tindakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pencemaran sungai, serta perbaikan terhadap proses pengawasan yang dilakukan. Pada umumnya Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pencemaran Sungai Di Kota Pekanbaru kurang terlaksana. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan perbaikan. Hal ini mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang memiliki kewenangan (melalui Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru) harus bisa lebih melaksanakan Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pencemaran Sungai Di Kota Pekanbaru.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner maka dapat dikatakan bahwa hambatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dalam mengawasi pencemaran sungai yang ada Di Sungai Siak tersebut adalah:

a. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru masih terkendala oleh Sumber Daya Manusia yang tidak memadai baik jumlah maupun kualitas, tidak efektifnya kinerja dari tim pengawas pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dalam menindaklanjuti tempat-tempat pencemaran sungai yang tidak mematuhi aturan dikarenakan kurangnya tenaga pengawas yang dimiliki, kemudian kurang harmonisnya hubungan yang dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dengan kinerja pemerintah daerah selama ini. Kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada aparat

pemerintah ini sehingga pemahaman mereka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang masing-masing tidak begitu maksimal sehingga berdampak pada kinerja mereka sendiri.

b. Kendala Aturan (regulasi)

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru harus mengacu pada peraturan yang dibuat. Namun belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur pencemaran sungai khususnya Sungai Siak di Kota Pekanbaru. Regulasi ini sangat diperlukan karena mengingat usaha industri ini senantiasa semakin tumbuh dan berkembang seiring perkembangan Kota Pekanbaru dari waktu ke waktu. Namun jika hal ini dibiarkan tanpa ada solusi yang terbaik dari pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah yang baru dikemudian hari yang akan merugikan berbagai pihak terutama masyarakat di Kelurahan Kampung Dalam.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru harus mengacu pada peraturan yang dibuat. Namun belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur pencemaran sungai khususnya sungai siak di Kota Pekanbaru. Regulasi ini sangat diperlukan karena mengingat usaha industri ini senantiasa semakin tumbuh dan berkembang seiring perkembangan Kota Pekanbaru dari waktu ke waktu. Namun jika hal ini dibiarkan tanpa ada solusi yang terbaik dari pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah yang baru dikemudian hari yang akan merugikan berbagai pihak terutama masyarakat di Kelurahan Kampung Dalam

c. Kendala Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para aparat pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan agar tercapai tujuan yang telah direncanakan terutama kegiatan pengawasan. Namun penulis melihat sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru seperti kendaraan dinas baik itu roda dua maupun roda empat yang akan digunakan untuk turun ke lapangan guna melaksanakan kegiatan pengawasan belum memadai. Maka wajar kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru masih kurang terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agoes Soegianto, 2010, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat. Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya,
- Abdurachman, H. Arifin, Dr. Prof., 2012, Kerangka Pokok-Pokok Management Umum, Jakarta, PT. Ichtiar Baru
- Amsyari, Fuad. 1986. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 2006. Administrasi dan Manajemen Umum. Jilid II. Jakarta: Ghalia Indonesia. Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Danim, Sudarwan. 2012. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, Hefni. 2003. Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Penerbit: Kanisius. Yogyakarta
- Gitosudarmo, Indriyo. 2012. Manajemen Operasi. Yogyakarta. BPFE- Yogyakarta.
- Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia,. Genta Publishing, Yogyakarta,
- Harun M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Inu Kencana Syafii, DR. M.Si, 2012 Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Pustaka. Reka Cipta.
- Hamid Patilima. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. ALFABET. Bandung.
- Hasibuan, S.P Malayu 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Manulang, 2010, Manajemen Personalialia , Aksara Baru, Jakarta.
- Marnis, dan Priyono 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia. Sidoarjo: Zifatama Publisher,
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munadjat Danusaputro, 1982, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Bina Cipta, Paimin (et.al). 2012, *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Bogor.
- Prajudi Atmosudirdjo, 2013, Hukum Administrasi Negara, Graha Indonesia, Jakarta,.
- Ricki M. Mulia, 2005, Kesehatan Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Siagian, Sondang. P. 2006. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 2011. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutamihardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, (Bogor: Sekolah, Pasca Sarjana, Bogor: IPS, 2004).

Terry, George R., 2009, Prinsip Prinsip Manajemen cetakan 10, PT. Bumi. Aksara, Jakarta.

Jurnal-Jurnal

N.A Dwi Putri. 2015. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Siak (Studi pada Daerah Aliran Sungai Siak Bagian Hilir). Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Reski Lestari dan Muhammad Ridwan. 2016. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Siak (Studi Kasus Daerah Hilir Daerah Aliran Sungai Siak Tahun 2010-2013. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Syahrial Juhar dan Drs. H. Chalid. 2018. Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru Terhadap Pencemaran Sungai Siak Ruas Kota Pekanbaru. Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau.

Yesi Gusriani dan Zaili Rusli, 2018. Strategi Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kabupaten Siak. Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, tentang pengelolaan sampah

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota (Perwako) Kota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 tahun 2018 tentang tata cara pengenaan sanksi administrative pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, tentang pengelolaan sampah